

PENYULUHAN PENCEGAHAN, PENYEBARAN DAN PENGGUNAAN NARKOBA DI DESA MEUNASAH MESJID PUNTEUT KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE

Juanda, Reza Fauzan, Satriananda, Erna Yusnianti

Jurusan Teknik Kimia Politeknik Negeri Lhokseumawe

Jln. B. Aceh Medan Km. 280 Buketrata 24301

Juanda.poltek@gmail.com

Abstrak - Program Penerapan IPTEKS ini berjudul “Penyuluhan Pencegahan, Penyebaran dan Penggunaan Narkoba di Desa Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe. Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2010 menjadi 8.401 pada tahun 2014, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2010 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2014. data baru sampai juni 2015 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam. Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan “perang” terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba). Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah : (a) tahap persuasif/Pesiapan, (b) tahapan pembinaan dan penyuluhan dengan melakukan pelatihan pengetahuan tentang bahaya dan jenis-jenis narkoba, memberikan pemahaman melalui sarana informasi pada masyarakat tentang bahaya dan jenis-jenis narkoba yang akan dibekali kepada peserta pelatihan dengan materi pelatihan dalam bentuk teori dan video, dan (c) pelaksanaan evaluasi. Adapun hasil penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa Peserta penyuluhan memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan tentang isi Undang undang Narkotika dan Peserta memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan pemikiran berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkotika dikalangan masyarakat.

Kata kunci : pencegahan, penggunaan, narkoba

I. PENDAHULUAN

A. ANALISIS SITUASI

Desa Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dengan jarak hanya lebih kurang 500 m dari kampus Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki jumlah penduduk sebanyak 3221 jiwa. Sebagian besar mata pencarian penduduknya adalah Tukang, Buruh, Petani Tambak, Pedagang, Nelayan dan PNS. Rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya adalah Tingkat SD dan SMP. Desa Meunasah Mesjid Punteut terdiri dari 830 KK dengan kategori 300 KK keluarga miskin. Luas wilayah desa ini sekitar 442 ha. Hampir 30% wilayahnya terdiri dari tambak dan sisanya daratan, rawa-rawa dan lahan pertanian. Potensi lain yang dimiliki oleh desa ini adalah terdapatnya sejumlah kontrakan yang menjadi sumber penghasilan bagi warga setempat.

Lokasi desa ini sangat berdekatan dengan jalan lintas Sumatera yaitu jalan Banda Aceh- Medan, sehingga ini menjadi salah satu potensi dalam pengembangan perekonomian dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Namun dengan maraknya penggunaan narkoba dikalangan masyarakat saat ini, terutama terjadi dikalangan pemuda menjadi salah satu fenomena baru di Kota Lhokseumawe. Meskipun belum ada data yang real di desa Meunasah Mesjid Punteut tentang pencandu narkoba, namun antisipasi untuk hal tersebut perlu dilaksanakan, mengingat desa ini dekat dengan pusat kekuasaan kota Lhokseumawe dan lokasinya yang berada di jalan Medan-Banda Aceh. Untuk

itu dibutuhkan antisipasi sejak dini terutama pada generasi mudanya. Politeknik Negeri Lhokseumawe telah menetapkan desa ini sebagai mitra dan menjadi desa binaan kampus oleh sebab itu kampus berkewajiban menjaga dan melakukan usaha preventif terhadap masuknya pengaruh narkoba tersebut dikalangan masyarakat, sehingga menjadi salah satu program dalam menciptakan Desa Meunasah Mesjid Punteut menjadi Desa yang sehat dan beryariah.



Gambar 1. Lahan tambak yang terdapat Desa Meunasah Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

B. PERMASALAHAN MITRA

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah sampai pada titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang dihimpun Badan Narkotika Nasional, jumlah kasus narkoba meningkat dari sebanyak 3.478 kasus pada tahun 2010 menjadi 8.401 pada tahun 2014, atau meningkat 28,9% pertahun. Jumlah

angka tindak kejahatan narkoba pun meningkat dari 4.955 pada tahun 2010 menjadi 11.315 kasus pada tahun 2014. data baru sampai juni 2015 saja menunjukkan kasus itu meningkat tajam. Sekarang ini terdapat sekitar 3,2 juta pengguna narkoba di Indonesia, secara Nasional dari total 111.000 tahanan, 30% karena kasus narkoba, perkara narkoba telah menembus batas gender, kelas ekonomi bahkan usia. Maraknya peredaran narkotika di masyarakat dan besarnya dampak buruk serta kerugian baik kerugian ekonomi maupun kerugian sosial yang ditimbulkannya membuka kesadaran berbagai kalangan untuk menggerakkan "perang" terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya (narkoba).

Sebagian besar pemuda, pelajar atau mahasiswa mulai menyalahgunakan narkoba pertama kali dengan alasan ingin coba-coba, untuk bersenang-senang, bujukan teman, masalah keluarga, dan masalah di sekolah (Survei Nasional BNN, 2011). Pada akhir 1999 pemakai narkoba telah mencapai 1,3 juta orang yang sebagian besar adalah generasi muda (Mardani, 2008). Berita kriminal di media massa, baik media cetak maupun elektronik dipenuhi oleh berita tentang penyalahgunaan narkoba. Korban meluas ke semua lapisan masyarakat dari pelajar, mahasiswa, artis, ibu rumah tangga, pedagang, supir angkot, anak jalanan, pekerja, dan lain sebagainya. Menurut BNN (Badan Narkotika Nasional) melaporkan bahwa pengguna narkoba yang paling banyak di kalangan pelajar, mulai dari SMP hingga perguruan tinggi pada usia produktif dari 21 tahun sampai 30 tahun. Narkoba dalam penyalahgunaan itu dari berbagai jenis, seperti ganja, ekstasi, atau shabu.

Jerat narkotika dan obat-obatan terlarang, kian hari kian meresahkan, karena penggunaannya semakin banyak. Ekstasi adalah salah satu jenis psikotropika yang kerap digunakan dan beredar di kalangan penggemar diskotik maupun klub malam. Tanpa sadar, mereka terlena dan lupa akan bahaya dari benda berbahaya itu. Transaksi itu, bukan lagi hal yang mustahil itu bisa terjadi di mana-mana. Karena bahaya narkoba, di berbagai wilayah tanah air, khususnya di kota-kota besar, hingga kini belum bisa teratasi. Bahkan, pengguna narkoba kian hari kian banyak pula. Penggemar gegap gempita keramaian hiburan malam, menjadi salah satu sasaran empuk bagi para pengedar. Atas nama kepuasan dalam menikmati hiburan, mereka kerap menggunakan ekstasi maupun shabu-shabu, jenis psikotropika yang sudah tak asing lagi. Sehingga, tempat hiburan malam diduga kuat sudah menjadi salah satu sarang peredaran narkoba.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa sanksi pidana untuk Bandar narkoba di Indonesia Sangatlah berat. bahkan bisa dikenakan sanksi pidana Mati seperti yang telah dilakukan oleh pemerintahan Indonesia Sekarang Ini. Ancaman hukuman pengedar narkoba di Indonesia paling singkat 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Selain pemerintah yang konsisten selalu siap melaksanakan pemberantasan narkoba, alangkah baiknya para pemuda juga mengetahui hukuman yang berlaku bagi pengedar narkoba tersebut yang tercantum dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Sebagai organisasi kepemudaan karang taruna dan pemuda Desa yang merupakan mitra pada kegiatan ini

menjadi keresahan dan kekhawatiran mengingat bahaya narkoba juga telah merasuki wilayah-wilayah terpencil di desa sekita Kota Lhokseumawe dan Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan hasil wawancara antara tim dengan mitra yang dilakukan sekitar bulan Februari 2017. Dari hasil pembicaraan ini terungkap bahwa sebagian besar para pemuda dan masyarakat tidak mengetahui dan memahami tentang jenis narkoba, bahkan mereka awalnya mendapat sumbangan sejumlah dana untuk kegiatan-kegiatan desa dari bandar-bandar narkoba. Keterbatasan pengetahuan juga menjadi kendala bagi mitra, sehingga antara tim dan mitra mencoba mencari solusi dengan memberikan pengertian dan pemahaman tentang bahaya narkoba. Tim dan mitra merumuskan suatu program untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terutama dari pengaruh negatif seperti penggunaan narkoba perlu dilakukan peningkatan pemahaman masyarakat tentang efek negatif narkoba. Hal ini dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberikan penyuluhan.

C. Tujuan Penyuluhan

1. Meningkatkan Kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya narkoba terutama pada generasi muda.
2. Memberikan pemahaman dan pengenalan jenis-jenis narkoba yang sedang marak berkembang dikalangan masyarakat pada saat ini.
3. Meningkatkan ketahanan masyarakat dari pengaruh luar yang bersifat negatif seperti penggunaan narkoba

II. METODE PELAKSANAAN

A. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat kali ini adalah: dalam bentuk penyuluhan terhadap mitra tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika dan pendekatan partisipatif artinya para peserta dituntut aktif dalam mengikuti selama kegiatan berlangsung. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan peserta tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika.

B. Tahapan Kegiatan

Adapun tahapan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah :

- a. Tahap persuasif/Pesiapan dengan melakukan penjajakan dengan kepala desa untuk terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat.
- b. Tahapan pembinaan dan penyuluhan dengan melakukan pelatihan pengetahuan tentang bahaya dan jenis-jenis narkoba, memberikan pemahaman melalui sarana informasi pada masyarakat tentang bahaya dan jenis-jenis narkoba yang akan dibekali kepada peserta pelatihan dengan materi pelatihan dalam bentuk teori dan video, dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara on-going yaitu selama kegiatan penyuluhan

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

REFERENSI

A. Pelaksanaan Penyuluhan

- a. Lokasi Penyuluhan
Lokasi kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilaksanakan di Desa Mesjid Punteut Kecamatan Blang Mangat
- b. Target Luaran
Masyarakat dapat mengetahui dan mewaspadai terhadap pencegahan dan penggunaan bahaya narkoba.

B. Pembahasan

Bekal pengetahuan yang diperoleh peserta penyuluhan tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan pemuda diharapkan dapat menumbuhkan kreativitas peserta dan dapat berpartisipasi secara aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Selama kegiatan penyuluhan, para peserta menunjukkan sikap antuitas dengan ditandai banyaknya pertanyaan yang diajukan oleh para peserta kepada instruktur dan tertib mengikuti kegiatan sampai selesai.

Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh peserta penyuluhan antara lain:

1. Peran pemerintah dan peran BNN dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba.
2. Kenapa penjatuhan pidana terhadap pelaku yang bukan pecandu disamakan dengan seorang pecandu.
3. Peran pemerintah dalam penanggulangan peredaran narkoba dengan jaringan internasional.
4. Bentuk peran Masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba.
5. Proses rehabilitasi bagi pecandu kewenangan siapa dan rehabilitasi pecandu narkoba di Lhokseumawe dilakukan dimana.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemuda terjebak kedalam penggunaan Narkoba

Kusno, Adi. *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*. UMM Press, Malang 2009

Majalah sadar BNN edisi XXII Jakarta : Januari tahun 2011

Sasongko, Hari, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung :Mandar Maju, 2003

Sunarmo, *Narkotika Bahaya dan Upaya Pencegahannya*, penerbit PT, Bengawan Ilmu Semarang. 2007

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun hasil penyuluhan ini dapat disimpulkan bahwa Peserta penyuluhan memiliki kemampuan dalam menjelaskan dan menguraikan tentang isi Undang undang Narkotika dan Peserta penyuluhan memiliki kemampuan untuk menyampaikan ide dan pemikiran berkaitan dengan kegiatan pencegahan penyalahgunaan Narkoba dikalangan masyarakat.

B. Saran

Diharapkan kepada peserta penyuluhan agar menindaklanjuti aspek pengetahuan dan sikap untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pencegahan narkoba serta kegiatan penyuluhan kepada masyarakat terus ditingkatkan dan dikembangkan untuk materi-materi hukum yang lainnya.